



P U T U S A N

Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. CAKRA SEJATI SAMPURNA, berkedudukan di Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue I Blok / Kav C2 Nomor 10-11 & B2 Nomor 1011 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Ariyanto sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada M. Yasin Djamaludin & Rekan, yang beralamat/berkantor di Gedung Menara Hijau, 10th Floor, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, 12770 / email samuderarejekimni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI, berkedudukan di Desa Tambahn Kecil RT. 016, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Harianto sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Si., dan kawan-kawan, advokat pada Lukas Santoso & Partners, yang beralamat/berkantor di Japfa Indoland Center Level 12 Jalan Panglima Sudirman 66-68, Surabaya, Jawa Timur / email ryocrysnaramli@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2024/PT BJM tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2024/PT BJM tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh, diucapkan pada tanggal 4 Juni 2024 diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 4 Juni 2024 kepada para pihak yang berperkara, terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 34/SRT.K/Pdt.2024/PN Mrh tanggal 13 Juni 2024, telah mengajukan permohonan banding secara E-Court pada tanggal 19 Juni 2024 dan telah di verifikasi tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara E-Court pada tanggal 20 Juni 2024;

Hal 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara E-Court pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara E-Court pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh diucapkan pada tanggal 4 Juni 2024 telah diberitahukan kepada Para Pihak yaitu Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara *E-court* dan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2024, sehingga permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. ALASAN HUKUM PEMBANDING MENGAJUKAN BANDING

DALAM POKOK PERKARA

A. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH LALAI DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING, SEHINGGA MENGHASILKAN PERTIMBANGAN YANG SALAH MENGENAI PERMASALAHAN GRADING ;

Hal 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 38 sampai dengan halaman 39, menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 pada ketentuan dan persyaratan nomor 09 mengenai grading/scaling diatur bahwa grading/scaling dilakukan secara bersama-sama oleh grader kedua belah pihak di log pond Tuhup, Kalimantan Tengah sesuai dengan Indonesia Grading Rules (IGR) dan hasilnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat. Hasil grading/scaling adalah final tidak ada klaim dalam bentuk apapun dikemudian hari;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa grading/scaling telah dilaksanakan secara bersama-sama (joint grading) di log pond yang telah disepakati tetapi hasil dari grading/scaling tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, sebagaimana ketentuan dan persyaratan nomor 09 mengenai grading/scaling yang termuat dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSSDPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 oleh karena terdapat perbedaan pendapat terhadap kualitas kayu bulat yang akan dijual-belikan;”

Bahwa PEMBANDING dengan tegas tidak sependapat dan menolak pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu perlu PEMBANDING tegaskan kembali, dimana setelah disepakati dan ditandatangani **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, TERBANDING tidak pernah melaksanakan kewajibannya termasuk salah satunya yaitu tidak melakukan Grading terhadap Kayu Bulat (Logs) milik PEMBANDING yang berada di Logpond Tuhup;
2. Bahwa Faktanya, berdasarkan keterangan-keterangan saksi PEMBANDING dan TERBANDING pada persidangan di

Hal 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, ditemukan fakta jika TERBANDING tidak pernah melakukan Grading pasca disepakatinya **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**. Adapun saksi-saksi yang memberikan keterangan tersebut, yaitu:

SAKSI PEMBANDING

Saksi **Ali Sadikin**, pada keterangannya di bawah sumpah dimuka persidangan hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menyatakan pada saat PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak jadi melakukan Grading terhadap kayu bulat milik PT. Cakra Sejati Sempurna, kayu bulat tersebut tetap berada di Logpond Tuhup.
- Saksi menyatakan jika pengecekan kayu bulat (logs) yang dilakukan oleh Grader PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dilakukan pada Bulan Maret 2023.
- Saksi menyatakan pada bulan Maret 2023 Grader PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati melakukan pengecekan/orientasi terhadap kayu bulat (logs) milik PT. Cakra Sejati Sempurna, namun hanya 2 atau 3 hari.
- Saksi menyatakan normalnya proses Grading bisa dilakukan selama berminggu-minggu untuk kayu bulat (logs) yang jumlahnya sampai ribuan.
- Saksi menyatakan standar proses jual beli kayu, awalnya pihak pembeli akan menyuruh Gradernya terlebih dahulu untuk melihat dan mengecek kayu yang akan dibeli, kemudian jika cocok, pembeli akan berkontrak dengan penjual, barulah setelah itu dilakukan Grading untuk memastikan apakah kayu yang akan dibeli sudah sesuai dengan yang permintaan pembeli.
- Saksi menyatakan terhadap proses jual beli kayu tersebut pihak PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati hanya melakukan proses

Hal 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kayu di awal sebelum berkontrak dan tidak ada melakukan Grading setelah berkontrak.

- Saksi **Widodo**, pada keterangannya di bawah sumpah dimuka persidangan hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menyatakan standarnya untuk proses Grading dengan muatan rakit diatas 5.000 m³ bisa memakan waktu 1 bulan.

SAKSI TERBANDING

- Saksi **Andreansyah**, pada keterangannya di bawah sumpah dimuka persidangan hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menyatakan datang ke logpond tuhup pada tanggal 30 Maret 2023 untuk melakukan pengecekan terhadap kayu bulat (logs) milik PT. Cakra Sejati Sempurna yang akan di beli oleh PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati.
- Saksi tidak mengetahui jika Grading terhadap kayu bulat (logs) dilakukan di logpond tuhup.
- Saksi tidak mengetahui jika PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati mengajukan perubahan lokasi Grading, namun ditolak oleh PT. Cakra Sejati Sempurna.
- Saksi menyatakan pengecekan atau grading dilakukan selama 34 hari terhadap kayu bulat (logs) milik PT. Cakra Sejati Sempurna yang berjumlah 7.000 m³.
- Saksi menyatakan tidak semua kayu bulat (logs) di lakukan pengecekan atau grading, jadi hanya beberapa saja dari total 7.000 m³.
- Saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan ke logpond tuhup, dan pertama kali hanya pada tanggal 30 Maret 2023 tersebut.
- Saksi menyatakan hasil pengecekan kayu pada tanggal 30 Maret 2023 tidak dituangkan dalam bentuk dokumen hasil laporan pengecekan kayu.

Hal 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai keterangan-keterangan saksi di atas, intinya TERBANDING melalui Saksi Faktanya telah menyampaikan dimuka persidangan jika Saksi Fakta tersebut seorang Grader yang melakukan kegiatan grading/pengecekan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan jangka waktu 3-4 hari, maka cukup jelas **Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat** dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan jika proses Grading telah dilakukan secara bersama-sama antara TERBANDING dan PEMBANDING, karena faktanya Grading yang dipermasalahkan oleh PEMBANDING adalah Grading pasca **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023** sesuai dengan Poin 9 halaman 1, maka cukup jelas jika proses Grading tersebut belum pernah dilakukan oleh TERBANDING;
4. Bahwa perlu dipahami, jika tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING pada tanggal 30 Maret 2023 bukan merupakan tindakan Grading, akan tetapi merupakan tindakan yang hanya sebatas untuk melakukan pengecekan/orientasi, agar memastikan apakah kayu bulat (logs) yang akan dibeli sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh TERBANDING sebelum dilaksanakan dan disepakatinya Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat, kemudian jika TERBANDING cocok dengan Kayu Bulat (Logs) milik PEMBANDING barulah dilakukan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat, dimana hasil pengecekan/orientasi tersebut dipergunakan untuk menjadi salah satu dasar bagi Para Pihak dalam membuat Perjanjian Jual-Beli Kayu Bulat (Logs), sebagaimana tercantum pada Poin 4 Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023, yang menyatakan :
"4. Kualitas : Sesuai hasil orientasi grader pihak kedua."
Kemudian, untuk proses Grading yang seharusnya dilakukan pasca Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tertanggal 6 April 2023 tidak mungkin dilakukan dengan jangka waktu 3-4 hari, karena total kayu

Hal 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat (logs) yang akan dijual sebanyak \pm 8.000 M3, sehingga standar dan kebiasaannya jika ingin dilakukan Grading perlu memakan waktu sampai berminggu-minggu atau 1 (satu) bulan penuh;

5. Bahwa kemudian, pasca disepakatinya **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, bukannya melakukan Grading, TERBANDING justru mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PEMBANDING untuk melakukan perubahan dan permintaan termasuk salah satunya terkait permintaan kualitas kayu bulat. Adapun surat tersebut sebagai berikut:

- Surat Usulan Revisi Kontrak Kayu Bulat (Logs) Nomor: 01/DIRDPKS/V/2023 tanggal 6 Mei 2023, yang pada pokoknya menyampaikan:

"Bersama ini kami sampaikan revisi kontrak kayu bulat (logs) yang rencana diambil PT Dharma Putra Kalimantan Sejati sebagai berikut :

1. Mengingat kondisi air sungai barito tidak menentu maka logs yang di ambil PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah logs fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan.
2. DP 30% dibayarkan jika sudah dapat dipastikan rakit bisa milir.
3. Sisa pembayaran 70% akan di bagi dua lembar giro 1,5 bulan dan 2,5 bulan setelah rakit tiba di log pond PT Dharma Putra Kalimantan Sejati, Banjarmasin."

- Surat Rencana Realisasi Kontrak Kayu Bulat (Logs) Nomor : 02/DIRDPKS/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya menyampaikan:

"Bersama ini kami sampaikan rencana realisasi kontrak logs dari PT Samudera Rejeki Perkasa dan PT Cakra Sejati Sempurna sebagai berikut :

Hal 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengingat kondisi air sungai barito tidak menentu maka logs yang di ambil PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati adalah logs fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan.
2. DP 30 % dibayarkan jika sudah dapat dipastikan rakit bisa milir.
3. Sisa pembayaran 70% akan di bagi dua lembar giro 1,5 bulan dan 2,5 bulan setelah rakit tiba di log pond PT Dharma Putra Kalimantan Sejati, Banjarmasin.
4. Kegiatan grade dan ukur sesuai dengan standart PT DPKS, BAP di Banjarmasin.
5. BAP akan dibuat setelah ada pengecekan ulang kayu logs sewaktu rakit logs sampai di pabrik PT DPKS di Banjarmasin."

Inti dari Surat -Surat TERBANDING di atas terkait penggantian lokasi Grandig, Skema Pembayaran, dan Permintaan kualitas / spesifikasi kayu bulat (logs). Kemudian, yang perlu dicermati yaitu di dalam Surat-Surat tersebut TERBANDING tidak ada mencantumkan terkait hasil pengecekan/orientasi yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 yang terdapat permasalahan mengenai kualitas kayu bulat (logs) milik PEMBANDING;

6. Bahwa selanjutnya, atas Surat TERBANDING Nomor: 02/DIRDPKS/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, PEMBANDING telah memberikan tanggapan melalui Surat PEMBANDING Nomor : 01/CSS-DPKS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan :

"Menanggapi Surat yang Bapak sampaikan dengan Nomor : 02/DIRDPKS/V/2023, Perihal : Rencana realisasi kontrak kayu bulat (Logs), dengan ini kami perlu sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kondisi export sepi, untuk point 1, 2 dan 3 kami menyetujui

Hal 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk point 4 dan 5 kami keberatan atau tidak menyetujui hal ini, kami tetap mengacu kepada PERJANJIAN JUAL BELI KAYU BULAT Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang telah di sepakati Kedua belah Pihak pada point 09 (Grading/Scaling).
3. Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat yang sudah di tanda tangani tertanggal 6 April 2023 yang sudah hampir 2 bulan ini Pihak PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum juga mengirimkan grader untuk grading dan rakit. Untuk itu kami mohon PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat segera mengirimkan Grader untuk grading & rakit.
4. Untuk itu kami harap PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat menghargai Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat yang sudah di sepakati dan ditanda tangani ini, dan jangan ada perubahan lagi untuk selanjutnya.”
7. Bahwa apabila dalam Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan telah dilakukan Grading secara bersama-sama, maka Pertimbangan tersebut menjadi tidak masuk akal, karena Saksi Fakta TERBANDING yang merupakan seorang Grader menyampaikan jika dirinya hanya melakukan grading/pengecekan pada tanggal 30 Maret 2023, sedangkan pasca dikeluarkannya **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023** selain TERBANDING tidak melakukan Grading namun terdapat permintaan dari TERBANDING berupa perubahan lokasi grading dan permintaan kualitas kayu bulat harus fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan, **sehingga cukup jelas jika TERBANDING belum pernah melakukan Grading terhadap Kayu Bulat milik PEMBANDING yang berada di Logpond Tuhup;**
8. Bahwa kemudian, Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dalam memahami bukti yang diajukan oleh PEMBANDING, dimana Poin 3

Hal 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat PEMBANDING Nomor : 01/CSS-DPKS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 (**Vide Bukti P-4**), telah tegas menyatakan:

"3. Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat yang sudah di tanda tangani tertanggal 6 April 2023 yang sudah hampir 2 bulan ini Pihak PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati belum juga mengirimkan grader untuk grading dan rakit. Untuk itu kami mohon PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat segera mengirimkan Grader untuk grading & rakit." Maka, cukup jelas jika TERBANDING BELUM PERNAH mendatangkan Gradernya ke Logpond Tuhup pasca disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat, agar melakukan tindakan Grading secara bersama-sama (Joint Grading) untuk memeriksa dan mengecek apakah kayu bulat (logs) yang berada di Logpond Tuhup sudah sesuai dengan permintaan TERBANDING atau belum.

B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH LALAI DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING, SEHINGGA MENGHASILKAN PERTIMBANGAN YANG SALAH MENGENAI KUALITAS KAYU BULAT (LOGS) MILIK PEMBANDING

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 39 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melakukan prestasinya karena tidak membayarkan pokok pembayaran down payment (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Penggugat, Tergugat tidak melakukan prestasinya disebabkan kualitas kayu yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat setelah dilaksanakan joint grading tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat sebagai bukti final yang tidak dapat diklaim dalam bentuk apapun, sebagaimana ketentuan dan persyaratan nomor 09 mengenai grading/scaling pada Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023;"

Hal 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama di atas PEMBANDING dengan tegas tidak sependapat dan menolak Pertimbangan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

9. Bahwa perlu PEMBANDING tegaskan kembali, jika proses Grading belum pernah dilakukan oleh TERBANDING karena Grader dari pihak TERBANDING tidak pernah didatangkan ke Logpond Tuhup pasca disepakati **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSSDPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, sehingga pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan telah dilaksanakan Join Grading, merupakan pertimbangan yang salah dan tidak benar;
10. Bahwa kemudian, sangat tidak berdasar Judex Factie Tingkat Pertama menyimpulkan kayu bulat (logs) yang diterima oleh TERBANDING merupakan kualitas kayu bulat (logs) buruk serta tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, karena TERBANDING melalui Gradernya hanya melakukan grading/pengecekan pada tanggal 30 Maret 2023 sebelum disepakati dan ditandatanganinya **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, maka seharusnya hal tersebut menjadi tidak masuk akal karena pasca Perjanjian Jual Beli tersebut pada tanggal 6 Mei 2023 TERBANDING memberikan Surat kepada PEMBANDING yang isinya terdapat permintaan terkait kualitas kayu bulat **Logs fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan**;

Sehingga, mengenai pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyimpulkan kualitas kayu bulat (logs) milik PEMBANDING buruk dan tidak sesuai yang dimintakan oleh TERBANDING, merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan keliru, karena ada beberapa poin yang tidak dipahami oleh Judex Factie Tingkat Pertama, yaitu:

- **Tentang Grading** : PEMBANDING mempersoalkan tentang Poin 9 Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023

Hal 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 April 2023 yang tidak dilaksanakan oleh TERBANDING pasca disepakatinya perjanjian tersebut;

- **Tentang Kualitas Kayu** : Tidak ada 1 (satu) pun bukti yang disampaikan oleh TERBANDING yang bisa membuktikan kualitas kayu bulat (logs) milik PEMBANDING buruk dan TERBANDING juga tidak memiliki data apapun mengenai berapa jumlah kayu bulat (logs) milik PEMBANDING dengan kualitas buruk atau yang tidak sesuai dengan permintaan TERBANDING;

- **Tentang Surat-Surat TERBANDING** : Pada tanggal 6 Mei 2023 dan 23 Mei 2023, TERBANDING mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada PEMBANDING, bertujuan untuk meminta perubahan lokasi Grading dan permintaan kualitas kayu bulat, maka bagaimana bisa grading/pengecekan pada tanggal 30 Maret 2023 yang dilakukan oleh TERBANDING melalui Gradernya bisa menemukan adanya kualitas kayu bulat (logs) milik PEMBANDING yang tidak sesuai permintaan TERBANDING sedangkan permintaan tentang **Logs fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan** baru dimintakan sejak tanggal 6 Mei 2023 oleh TERBANDING;

11. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama keliru dalam memahami Berita Acara Serta Terima Kayu Bulat, karena hal ini yang seharusnya dipahami oleh Judex Factie Tingkat Pertama karena untuk menjadi tolak ukur dalam memberikan Pertimbangan, dimana tidak adanya Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat bukan karena ditemukan adanya kayu bulat (logs) dengan kualitas buruk/tidak sesuai dengan permintaan TERBANDING, akan tetapi tidak adanya Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat akibat belum dilaksanakannya kegiatan atau proses Grading pasca Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 01/CSSDPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023. Sehingga dalam hal ini cukup jelas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sangat keliru;

Hal 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



12. Bahwa di dalam proses Jual Beli Kayu Bulat (Logs) yang sudah terjadi sebelumnya antara PEMBANDING dan TERBANDING, dimana sebelum Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat dikeluarkan, para pihak bersamasama melalui Gradernya melakukan Grading di Logpond Tuhup untuk memeriksa dan mengecek apakah kayu bulat (logs) yang berada di Logpond Tuhup sudah sesuai dengan permintaan TERBANDING atau tidak, karena nantinya TERBANDING akan mengeluarkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sebagai dasar apabila ditemukan adanya kayu bulat (logs) yang buruk dan tidak sesuai dengan permintaan. Kemudian jika ada beberapa temuan terhadap kayu bulat (logs) milik PEMBANDING yang tidak sesuai permintaan TERBANDING, maka PEMBANDING akan mengganti kayu bulat (logs) tersebut sesuai dengan permintaan TERBANDING, sehingga dikeluarkannya Berita Acara SerahTerima Kayu Bulat dan dilakukan Pembayaran;

Jadi, apabila TERBANDING tidak cocok dengan kayu bulat (logs) yang dimiliki oleh PEMBANDING karena kualitasnya buruk, seharusnya sejak pengecekan/orientasi pada tanggal 30 Maret 2023 TERBANDING menyampaikan tidak jadi membeli dan tidak melanjutkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) tersebut, akan tetapi dalam hal ini TERBANDING justru sepakat untuk membeli dan meminta kepada PEMBANDING agar menyiapkan kayu bulat (logs) dengan kualitas **fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan**. Kemudian setelah kayu bulat (logs) dikirim dan disiapkan oleh PEMBANDING di Logpond Tuhup, TERBANDING tidak pernah melaksanakan tindakan Grading;

13. Bahwa karena TERBANDING sepakat membeli dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tersebut, maka PEMBANDING mengirim kayu bulat (logs) ke Logpond Tuhup dengan kualitas/spesifikasi yang dimintakan oleh TERBANDING (**Vide Bukti P-5**) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2023, PENGGUGAT telah melakukan pengiriman kayu bulat ke Logpond Tuhup sebanyak 4.500 m³;
 - Pada tanggal 30 Mei 2023, PENGGUGAT telah melakukan pengiriman kayu bulat ke Logpond Tuhup sebanyak 6.000 m³;
 - akan tetapi TERBANDING tidak juga mengirim Gradernya untuk melakukan Grading, sehingga akibat TERBANDING tidak melaksanakan prestasinya yakni tidak melakukan Grading berdasarkan Poin 9 **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, sehingga mengakibatkan kayu PEMBANDING sebanyak 3.120 m³ yang berada di Logpond menjadi rusak dan tidak dapat dilakukan penjualan kepada pihak lain, akan tetapi sebanyak 4.880 m³ kayu mengalami penyusutan harga dan untuk mengurangi kerugian PEMBANDING, maka PENGGUGAT melakukan penjualan terhadap 4.880 m³ kayu tersebut dengan harga yang penyusutan Rp. 150.000,00/m³;
14. Bahwa akibat kerusakan dan penyusutan kayu tersebut, PEMBANDING mengalami kerugian sebagai berikut :
- Sebanyak 3.120 m³ kayu mengalami kerusakan dan tidak dapat dilakukan penjualan kepada pihak lain, karena terlalu lama berada di logpond, sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.400.000,00 x 3.120 m³ = Rp. 4.368.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - Sebanyak 4.880 m³ mengalami penyusutan harga sebesar Rp. 150.000,00/m³, sehingga kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dari penyusutan adalah sebesar Rp. 150.000,00 x 4.880 m³ = Rp. 732.000.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);
15. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan tidak memahami skema pembayaran yang telah disepakati/diperjanjikan antara PEMBANDING dan TERBANDING, sehingga

Hal 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



mengenai pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan “jika pembayaran Down Payment (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dilakukan oleh TERBANDING akibat adanya kualitas kayu bulat (logs) yang tidak sesuai dengan dengan yang diperjanjikan” merupakan pertimbangan yang salah, karena berdasarkan Poin 2 Surat TERBANDING Nomor: 01/DIRDPKS/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 Jo. Surat TERBANDING Nomor : 02/DIRDPKS/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, menyatakan: **”2. DP 30% dibayarkan jika sudah dapat dipastikan rakit bisa milir.”** maka TERBANDING sudah seharusnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada PEMBANDING karena rakit yang memuat kayu bulat sebanyak 4.500 m³, maupun sebanyak 6.000 m³ sudah dipastikan milir (dapat menyusur ke hilir/logpond). Adapun Down Payment (DP) yang harus dibayarkan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING adalah sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi sampai kayu tersebut berada di Logpond TERBANDING juga tidak melakukan pembayaran Down Payment (DP) kepada PEMBANDING;

C. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DAN TIDAK MEMAHAMI PERMASALAHAN A QUO SECARA KOMPREHENSIF, SEHINGGA MENGHASILKAN PERTIMBANGAN YANG SALAH TERKAIT SIAPA YANG TIDAK MENJALANKAN PRESTASI ;

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 39 sampai dengan halaman 40 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Penggugat berkewajiban mengirimkan kayu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan melakukan grading/scaling bersama-sama dengan Tergugat yang hasilnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat sebagai bukti final, tetapi hal

Hal 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melaksanakan prestasinya tersebut;"

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan prestasinya yakni mengirimkan kayu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan melakukan grading/scaling bersama-sama dengan Tergugat yang hasilnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat sebagai bukti final, sehingga membuat Tergugat belum melakukan pembayaran down payment sebesar 30% sebagaimana Surat Rencana Realisasi Kontrak Kayu Bulat (logs) Nomor : 02/DIR-DPKS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 (tanda bukti P-3 dan T-2) dan Surat Tanggapan Nomor 01/CSS-DPKS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 (tanda bukti P-4 dan T-2);"

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan prestasinya yakni mengirimkan kayu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan melakukan grading/scaling bersama-sama dengan Tergugat yang hasilnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat sebagai bukti final, sehingga Tergugat belum melakukan pembayaran down payment sebesar 30% sebagaimana Surat Rencana Realisasi Kontrak Kayu Bulat (logs) Nomor : 02/DIR-DPKS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 (tanda bukti P-3 dan T-2) dan Surat Tanggapan Nomor 01/CSS-DPKS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 (tanda bukti P-4 dan T-2);"

"Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah mereka perjanjian maka seyogyanya hal tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh kedua belah pihak, dan dalam ini ternyata malah sebaliknya, Penggugat tidak melaksanakan yang menjadi kewajibannya sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pembeli;"

Hal 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMBANDING menolak dengan tegas Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama di atas, karena Faktanya sejak awal disepakati dan ditandatanganinya **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSSDPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, TERBANDING tidak pernah melaksanakan Prestasinya. Adapun fakta-faktanya sebagai berikut:

16. Bahwa **Fakta Pertama**, pada tanggal 18 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 PEMBANDING telah mengirim kayu bulat (logs) ke Logpond Tuhup sesuai dengan kualitas/spesifikasi yang tercantum pada Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023 jo. Surat TERGUGAT Nomor: 01/DIR-DPKS/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 Jo. Surat TERGUGAT Nomor: 02/DIR-DPKS/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, yaitu **Logs fress cut umur 1 sampai dengan 3 bulan dari penebangan;**
17. Bahwa Fakta Kedua, setelah kayu bulat (logs) milik PEMBANDING sampai di lokasi Grading yaitu Logpond Tuhup, TERBANDING tidak mengirimkan Gradernya untuk datang ke Lokasi Grading yang berada di Logpond Tuhup, sehingga PEMBANDING melalui berbagai cara seperti memberitahukan melalui Surat dani percakapan melalui Aplikasi WhatsApp menyampaikan kepada TERBANDING untuk segera mengirimkan Gradernya agar dilakukan Grading secara bersama-sama (Joint Grading), namun Faktanya Grading secara bersama-sama (Joint Grading) tidak pernah dilakukan karena TERBANDING tidak juga mengirimkan Gradernya, sehingga jelas jika TERBANDING tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan Grading terhadap kayu bulat (logs) milik PEMBANDING yang sudah berada di Logpond Tuhup;
18. Bahwa Fakta Ketiga, bagaimana TERBANDING bisa menentukan dan menyimpulkan jika kualitas/spesifikasi kayu bulat (logs) milik PEMBANDING yang berada di Logpond Tuhup tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan TERBANDING saja tidak pernah mengirimkann Gradernya untuk datang ke Logpond Tuhup untuk melakukan Grading.
19. Bahwa Fakta Empat, Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, tidak akan pernah ada jika proses Grading tidak pernah dilaksanakan, karena tahap

Hal 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sebelum dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat yaitu dilakukan Grading secara bersama-sama (Joint Grading) dan hasilnya barulah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, akan tetapi Faktanya TERBANDING tidak pernah melakukan Grading karena TERBANDING tidak mengirimkan Gradernya untuk melakukan Grading di Logpond Tuhup;

20. Bahwa Fakta Kelima, akibat TERBANDING tidak melaksanakan prestasinya yakni tidak melakukan Grading berdasarkan Poin 9 **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, maka terdapat kerusakan dan penyusutan terhadap kayu bulat (logs) yang berada di Logpond, sehingga mengakibatkan PEMBANDING mengalami kerugian sebagai berikut :

- Sebanyak 3.120 m³ kayu mengalami kerusakan dan tidak dapat dilakukan penjualan kepada pihak lain, karena terlalu lama berada di logpond, sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.400.000,00 x 3.120 m³ = **Rp.4.368.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);**
- Sebanyak 4.880 m³ mengalami penyusutan harga sebesar Rp. 150.000,-/m³, sehingga kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat dari penyusutan adalah sebesar Rp.150.000,00 x 4.880 m³ = **Rp. 732.000.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);**

21. Bahwa **Fakta Keenam**, mengenai permasalahan tentang Kualitas Kayu Bulat (Logs), Grading, dan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, hal-hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar dan alasan bagi TERBANDING untuk tidak melaksanakan kewajibannya/prestasinya, karena berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati yaitu Poin 2 Surat TERBANDING Nomor: 01/DIR-DPKS/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 Jo. Surat TERBANDING Nomor: 02/DIR-DPKS/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, menyatakan: **"2. DP 30% dibayarkan jika sudah dapat dipastikan rakit bisa milir."** maka TERBANDING berkewajiban untuk melakukan pembayaran Down Payment (DP) 30% (tiga puluh persen) sebesar **Rp.3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)**

Hal 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



kepada PEMBANDING karena rakit yang memuat kayu bulat sebanyak 4.500 m³, maupun sebanyak 6.000 m³ sudah dipastikan milir (dapat menyusur ke hilir/logpond), akan tetapi Faktanya TERBANDING juga tidak melakukan pembayaran Down Payment (DP) kepada PEMBANDING, sehingga cukup berdasar dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan TERBANDING telah ingkar janji (Wanprestasi);

22. Bahwa **Fakta Ketujuh**, adapun Bunga Keterlambatan terhadap pembayaran Down Payment (DP) sebesar 0,2% per hari sebagaimana tercantum pada ketentuan angka 10 **Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Hari	Jumlah Bunga
1.	Juni 2023	30 hari	Rp. 201.600.000,00
2.	Juli 2023	31 hari	Rp. 208.320.000,00
3.	Agustus 2023	31 hari	Rp. 208.320.000,00
4.	September 2023	30 hari	Rp. 201.600.000,00
5.	Oktober 2023	31 hari	Rp. 208.320.000,00
6.	November 2023	30 hari	Rp. 201.600.000,00
7.	Desember 2023	31 hari	Rp. 208.320.000,00
8.	Januari 2024	18 hari	Rp. 124.992.000,00
Total Seluruh Denda			Rp. 1.562.072.000,00

Maka, cukup berdasar dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan TERBANDING yang telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya/ prestasinya sebagaimana yang sudah diatur di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 01/CSSDPKS/IV /2023 tanggal 6 April 2023;

III. PETITUM

Hal 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya PEMBANDING dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING / DAHULU PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Mrh tanggal 4 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat :
 - Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023;
 - Surat PENGGUGAT nomor : 01/CSS-DPKS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian:
 - Materiil sebesar Rp.10.022.000.000,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta rupiah);
 - Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, verzet, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad.)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan putusan (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 /hari (lima juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) hingga TERGUGAT melaksanakan putusan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa fakta yang terjadi adalah PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) selaku penjual belum pernah mengirimkan kayu bulat (logs) kepada TERBANDING (dahulu TERGUGAT) selaku pembeli dengan kualitas kayu bulat (logs) yang diinginkan TERBANDING (dahulu TERGUGAT) yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) dan TERBANDING (dahulu TERGUGAT), pihak TERBANDING (dahulu TERGUGAT) telah melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap kayu bulat (logs) milik PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang akan dijual dan/atau dikirimkan kepada TERBANDING (dahulu TERGUGAT) tetapi fakta yang terjadi adalah kayu bulat (logs) milik PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang akan dijual dan/atau dikirimkan kepada TERBANDING (dahulu TERGUGAT) tidak sesuai dengan yang telah dipesan oleh TERBANDING selaku pihak pembeli dan telah dicampur dengan kayu dengan kualitas yang tidak baik;
2. Bahwa, TERBANDING (dahulu TERGUGAT) sependapat, menguatkan, serta menerima Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Mrh tersebut diatas berikut dengan pertimbangan hukumnya;

II. BANTAHAN TERHADAP ALASAN HUKUM PEMBANDING MENGAJUKAN BANDING;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERBANDING (dahulu TERGUGAT) menolak seluruhnya dalil PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) Point A No. 1 - No. 8 (hal. 3 – hal. 9 Memori Banding) yang menyatakan “*JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH LALAI DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING,*

Hal 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEHINGGA MENGHASILKAN PERTIMBANGAN YANG SALAH
MENGENAI PERMASALAHAN GRADING"

2. Bahwa TERBANDING menolak dalil PEMBANDING Point A Nomor 1 (hal. 4 Memori Banding) karena fakta yang terjadi justru PEMBANDING yang tidak melakukan kewajibannya karena Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING, karena kayu milik PEMBANDING telah dicampur dengan kayu dengan kualitas yang tidak baik;

Bahwa TERBANDING juga telah mengajukan bukti T-3 yang membuktikan telah dilakukan orientasi terhadap kayu milik PEMBANDING dan hasil dari orientasi tersebut ditemukan bahwa kualitas Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/atau dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya antara PEMBANDING dan TERBANDING. Bukti ini juga sesuai dengan keterangan saksi Andreansyah Bin Ahmad Berkatih yang telah menerangkan dalam persidangan bahwa kriteria kayu yang dipesan oleh TERBANDING adalah kayu yang baru, fresh cut, tidak ada cacat, usia pohon dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan. Sedangkan kondisi kayu yang akan dijual oleh PEMBANDING tidak fresh cut, umurnya sudah 1 (satu) tahun dan kayu tidak lurus atau ada bebalnya;

3. Bahwa TERBANDING menolak dalil PEMBANDING Point A No. 2 - No. 4 (hal. 4 – hal. 7 Memori Banding) dimana pada intinya PEMBANDING menyatakan "*Bahwa sesuai keterangan-keterangan saksi di atas, intinya TERBANDING melalui Saksi Faktanya telah menyampaikan dimuka persidangan jika Saksi Fakta tersebut seorang Grader....*" Karena grading/pengecekan yang dipermasalahkan oleh PEMBADNING yang dilakukan hanya 3-4 hari hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil orientasi (Bukti T-3) yang dilakukan, diketahui, dan ditandatangani oleh pihak dari PEMBANDING dan TERBANDING telah disimpulkan bahwa Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada

Hal 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING;

4. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point A No. 5 - No. 8 (hal. 7 – hal. 9 Memori Banding) karena fakta yang terjadi adalah setelah dilakukan orientasi (Bukti T-3) yang dilakukan, diketahui, dan ditandatangani oleh pihak dari PEMBANDING dan TERBANDING telah disimpulkan bahwa Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING;

Bahwa tujuan TERBANDING mengirimkan surat 02/DIR-DPKS/V/2023 adalah agar memberikan kesempatan kepada PEMBANDING untuk dilakukan *Join Grading* serta serah terima kayu bulat (logs) dilakukan di pabrik TERBANDING karena kayu bulat (logs) yang akan dijual dan/ atau dikirim PEMBANDING kepada TERBANDING tidak sesuai dengan keinginan TERBANDING sebagai pembeli yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas sesuai dengan standar/spesifikasi yang telah disepakati oleh PEMBANDING dan TERBANDING karena kayu bulat (logs) milik PEMBANDING telah dicampur dengan kayu dengan kualitas yang tidak baik, berdasarkan fakta yang terjadi justru PEMBANDING belum pernah mengirimkan kayu bulat (logs) kepada TERBANDING sesuai dengan keinginan TERBANDING sebagai pembeli yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas sesuai dengan standar/spesifikasi yang telah disepakati oleh PEMBANDING dan TERBANDING;

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti yang telah diajukan di persidangan maka sudah benar pertimbangan hukum *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Marabahan, karena memang PEMBANDING belum pernah mengirimkan kayu bulat (logs) kepada TERBANDING selaku pembeli dengan kualitas yang diinginkan oleh TERBANDING yaitu sesuai dengan yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING, maka sudah

Hal 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



selayaknya dalil PEMBANDING Point A No. 1 - No. 8 (hal. 3 – hal. 9 Memori Banding) ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa TERBANDING (dahulu TERGUGAT) menolak seluruhnya dalil PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) Point B No. 9 - 15 (hal. 9 – hal. 12 Memori Banding) yang menyatakan “*JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH LALAI DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING, SEHINGGA MENGHASILKAN PERTIMBANGAN YANG SALAH MENGENAI KUALITAS KAYU BULAT (LOGS) MILIK PEMBANDING*”

6. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point B No. 9 - No. 11 (hal. 9 dan hal. 10 Memori Banding) karena sebelum dibuatnya Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023, telah disepakati mengenai kualitas kayu yang akan dijual dan/atau dikirimkan oleh PEMBANDING kepada TERBANDING tetapi fakta yang terjadi adalah sesuai yang telah TERBANDING jelaskan sebelumnya di atas pada No.1 – No. 5 Kontra Memori Banding bahwa yang pada intinya menjelaskan setelah dilakukan orientasi (Bukti T-3) yang dilakukan, diketahui, dan ditandatangani oleh pihak dari PEMBANDING dan TERBANDING telah disimpulkan bahwa Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING;

Bahwa TERBANDING juga telah mengirimkan surat 02/DIR-DPKS/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 sebagai itikad baik untuk memberikan solusi kepada PEMBANDING agar dilakukan join grading di pabrik milik TERBANDING dan serah terima kayu bulat (logs) juga dilakukan di pabrik TERBANDING, tetapi PEMBANDING tidak menerima saran tersebut dan PEMBANDING juga belum pernah mengirimkan kayu bulat (logs) kepada TERBANDING selaku pembeli dengan kualitas yang diinginkan oleh

Hal 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING yaitu sesuai dengan yang telah disepakati sehingga tidak ada berita acara serah terima kayu bulat;

7. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point B No. 12 - No. 14 (hal. 11 dan hal. 12 Memori Banding) karena sesuai yang telah TERBANDING jelaskan sebelumnya di atas pada No.1 – No. 6 Kontra Memori Banding ini yang pada intinya menjelaskan bahwa setelah dilakukan orientasi (Bukti T-3) yang dilakukan, diketahui, dan ditandatangani oleh pihak dari PEMBANDING dan TERBANDING telah disimpulkan bahwa Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING, TERBANDING juga telah bertitikad baik itikad baik untuk memberikan solusi kepada PEMBANDING agar dilakukan join grading di pabrik milik TERBANDING dan serah terima kayu bulat (logs) juga dilakukan di pabrik TERBANDING, tetapi PENGGUGAT tidak menerima saran tersebut; Bahwa karena kualitas kayu milik PEMBANDING tidak sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara maka PEMBANDING dan TERBANDING dan pengiriman yang didalilkan oleh PEMBANDING (Point B No. 13 Memori Banding) dilakukan tanpa persetujuan dari TERBANDING selaku pembeli, maka kerugian yang didalilkan PEMBANDING karena kerusakan dan penyusutan kayu (Point B No 14 Memori Banding) adalah hal yang tidak berdasar dan bukan merupakan tanggungjawab dari TERBANDING, maka sudah selayaknya dalil PEMBANDING Point B No. 12 - No. 14 (hal. 11 dan hal. 12 Memori Banding) ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point B No. 15 (hal. 12 Memori Banding) karena sesuai yang telah TERBANDING jelaskan di atas khususnya pada No. 5 – No. 7 Kontra Memori Banding ini yaitu sesuai fakta yang terjadi PEMBANDING tidak pernah mengirimkan

Hal 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Bulat (logs) dengan kualitas sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING sehingga belum ada kewajiban bagi TERBANDING untuk membayar Down Payment (DP) sebesar 30% maupun pembayaran apapun seperti yang didalilkan PEMBANDING;

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti yang telah diajukan di persidangan maka sudah benar pertimbangan hukum *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Marabahan dan sudah selayaknya dalil PEMBANDING Point B No. 9 - No. 15 (hal. 9 - hal. 12 Memori Banding) ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

9. Bahwa TERBANDING menolak seluruhnya dalil PEMBANDING Point C No. 16 – No. 22 (hal. 12 – hal. 15 Memori Banding) yang menyatakan “*JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DAN TIDAK MEMAHAMI PERMASALAHAN A QUO SECARA KOMPREHENSIF, SEHINGGA MENGHASILKAN PERTIMBANGAN YANG SALAH TERKAIT SIAPA YANG TIDAK MENJALANKAN PRESTASI*”

10. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point C No. 16 – No. 19 (hal. 13 dan hal. 14 Memori Banding) karena tidak benar dalil PEMBANDING yang pada intinya menyatakan bahwa TERBANDING tidak melakukan prestasinya, karena fakta yang terjadi adalah kayu bulat (logs) milik PEMBANDING yang akan dijual dan/atau dikirimkan kepada TERBANDING kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh TERBANDING selaku PEMBELI yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING karena kayu bulat (logs) milik PEMBANDING telah dicampur dengan kayu dengan kualitas yang tidak baik;

Bahwa setelah dilakukan orientasi (Bukti T-3) yang dilakukan, diketahui, dan ditandatangani oleh pihak dari PEMBANDING dan TERBANDING telah ditemukan bahwa Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang

Hal 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING;

Bahwa TERBANDING tidak dapat dinyatakan tidak melakukan prestasinya, karena justru PEMBANDING yang tidak melakukan prestasinya karena belum pernah mengirimkan kayu bulat (logs) kepada TERBANDING selaku pembeli dengan kualitas kayu bulat (logs) yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING sehingga hal tersebut merugikan TERBANDING sebagai pembeli, maka sudah selayaknya dalil PEMBANDING Point C No. 16 – No. 19 (hal. 13 dan hal. 14 Memori Banding) ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

11. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point C No. 20 (hal. 14 Memori Banding) sesuai yang telah TERBANDING jelaskan sebelumnya pada No. 1 – No. 10 Kontra Memori Banding ini bahwa fakta yang terjadi adalah PEMBANDING belum pernah kayu bulat (logs) dengan kualitas karena kualitas kayu bulat (logs) milik PEMBANDING yang akan dijual dan/atau dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh TERBANDING sebagai pembeli yaitu kualitas sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya antara PEMBANDING dan TERBANDING, sehingga dalil PEMBANDING mengenai kerugian karena terdapat kerusakan dan penyusutan terhadap kayu bulat (logs) bukanlah merupakan tanggungjawab dari TERBANDING karena hal tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari TERBANDING selaku pihak pembeli;
12. Bahwa TERBANDING menolak seluruh dalil PEMBANDING Point C No. 21 dan No. 22 (hal. 14 dan hal. 15 Memori Banding) karena TERBANDING tidak dapat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi), berdasarkan fakta yang terjadi justru PEMBANDING yang belum melakukan kewajibannya dengan mengirimkan kayu bulat (logs) sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh TERBANDING sebagai pembeli yaitu dengan kualitas yang telah disepakati sebelumnya antara

Hal 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



PEMBANDING dan TERBANDING, maka belum ada kewajiban bagi TERBANDING untuk melakukan pembayaran pembayaran Down Payment (DP) 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Bunga Keterlambatan terhadap pembayaran Down Payment (DP) sebesar 0,2% per hari dengan total seluruh denda sebesar Rp.1.562.072.000,00;

Bahwa, dalil PEMBANDING No. 21 dan No. 22 (hal. 14 dan hal. 15 Memori Banding) merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada maka sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

13. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti yang telah diajukan di persidangan dapat disimpulkan bahwa TERBANDING tidak melakukan ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah benar dan tepat pertimbangan hukum *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Marabahan dan sudah selayaknya dalil PEMBANDING Point C No. 16 – No. 22 (hal. 12 – hal. 15 Memori Banding) ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Marabahan dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh dan sudah selayaknya seluruh dalil-dalil PEMBANDING dalam Memori Banding ini ditolak dan dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah kami pelajari selaku Para Kuasa Hukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) yang diuraikan diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Majelis Hakim Banding

Hal 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING (dahulu TERGUGAT);
2. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh diucapkan pada tanggal 4 Juni 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dibuatnya Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 01/CSS-DPKS/IV/2023 tanggal 6 April 2023, telah disepakati mengenai kualitas kayu yang akan dijual dan/atau dikirimkan oleh PEMBANDING kepada TERBANDING tetapi fakta yang terjadi setelah dilakukan orientasi (Bukti T-3) yang dilakukan, diketahui, dan ditandatangani oleh pihak dari PEMBANDING dan TERBANDING telah disimpulkan bahwa Kayu milik PEMBANDING yang akan dijual dan/dikirimkan kepada TERBANDING tidak sesuai dengan yang diinginkan TERBANDING yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas yang telah disepakati antara PEMBANDING dan TERBANDING;
- Bahwa TERBANDING mengirimkan surat 02/DIR-DPKS/V/2023 adalah agar memberikan kesempatan kepada PEMBANDING untuk dilakukan *Join Grading* serta serah terima kayu bulat (logs) dilakukan di pabrik

Hal 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING karena kayu bulat (logs) yang akan dijual dan/ atau dikirim PEMBANDING kepada TERBANDING tidak sesuai dengan keinginan TERBANDING sebagai pembeli yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas sesuai dengan standar/spesifikasi yang telah disepakati oleh PEMBANDING dan TERBANDING karena kayu bulat (logs) milik PEMBANDING telah dicampur dengan kayu dengan kualitas yang tidak baik, berdasarkan fakta yang terjadi justru PEMBANDING belum pernah mengirimkan kayu bulat (logs) kepada TERBANDING sesuai dengan keinginan TERBANDING sebagai pembeli yaitu kayu bulat (logs) dengan kualitas sesuai dengan standar/spesifikasi yang telah disepakati oleh PEMBANDING dan TERBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024 PN Mrh tanggal 4 Juni 2024, oleh karena pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 Juni 2024, yang dimohonkan banding

Hal 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrh, tanggal 4 Juni 2024 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, yang terdiri dari KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH dan DWI WINARKO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YULIANAH, S.H,

Hal 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH

ttd

DWI WINARKO, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

YULIANAH, SH

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000, 00
2. Redaksi Rp. 10.000, 00
3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)